PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 8 September 2026

Nomor : S/100.3.2.1/711/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di
Semarang

Menunjuk surat Saudara Nomor B/5617/100.3.2/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026 Hal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” angka 2 dan angka 3 agar disempurnakan menjadi:
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Pasal 1:
 a. angka 2 frasa “Kota Semarang” agar dihapus.
 b. angka 9 terkait penggunaan nomenklatur Kemandirian Pangan Daerah agar dicermati konsistensinya dengan Batang Tubuh.
3. Pasal 6 huruf h agar dihapus.
4. Pasal 7 ayat (4) frasa “Daerah dan” agar dihapus.
5. Pasal 9:
 a. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 (...) Peta ketahanan dan kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penentuan prioritas kebijakan Pangan di Daerah.
 b. ayat (5) agar dicermati kembali terkait penetapan peta ketahanan dan kerentanan Pangan dalam Keputusan Wali Kota.
6. Pasal 11:
 a. ayat (6) agar dihapus.
 b. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 (...) Dalam hal terjadi kerawanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan pangan kepada:
 a. Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pemerintah yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah.

7. Pasal 12 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama atau melalui penugasan dengan BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya.

8. Pasal 13 ayat (5) agar disempurnakan menjadi:

(5) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.

(3) Mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kualitas dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 16:

a. ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah terkait pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

b. ayat (5) agar dihapus.

11. Pasal 17:

a. ayat (1) huruf g agar dihapus.

b. ayat (4) agar disempurnakan menjadi:

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

12. Pasal 18:

a. ayat (2) agar dihapus.

b. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Gudang penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar gudang dan mutu Pangan.

13. Pasal 23 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terkait keterjangkauan pangan.

14. Pasal 24 agar ditambahkan satu ayat, yaitu:

(...) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Distribusi Pangan dapat bersinergi dan/atau bekerja sama dengan:

a. ...;

b. ...;

c. Dst.

15. Pasal 26:

a. ayat (1) kata “meliputi” agar diubah dengan “dapat berupa”.

b. ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) agar dihapus.

c. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Judul Bagian Keempat BAB VI agar diubah menjadi “Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan”.

17. Pasal 30 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.

(2) Penentuan harga Pangan minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(2) Penyediaan dan penyaluran Pangan pokok dan/atau Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bantuan Pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

(3) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pasal 35:

a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

(2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kajian.

b. ayat (4) agar dihapus.

20. Pasal 36 ayat (3) agar dihapus.

21. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.

(3) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pasal 48 huruf b frasa “dan tidak mengikat” agar dihapus.

23. Agar ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai jangka waktu penyusunan Peraturan Wali Kota.

24. Dalam rangka simplifikasi Peraturan Daerah, agar dipertimbangkan terkait substansi materi dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan untuk dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan mengingat Keamanan Pangan merupakan bagian dari pengaturan Ketahanan Pangan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Ketua DPRD Kota Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).